



Salinan

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**XXXXX binti XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, alamat di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/03/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 bulan, di rumah kontrakan di Gambut hingga terakhir kumpul selama 5 bulan, dan selama itu pernah beberapa kali tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut tapi tidak lama, hanya sehari saja, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir Mei 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain melalui SMS, dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengatakan saya lebih mementingkan orang tua saya daripada orang tua Penggugat, kemudian pada pertengahan Desember 2013 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan setelah Tergugat mengatakan kepada Penggugat melalui telepon bahwa Tergugat sudah tidak senang lagi kepada Penggugat, maka Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat



tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa selama itu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bi XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 14 Februari 2014 dan kedua pada tanggal 27 Februari 2014, serta terakhir tanggal 14 Maret 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/03/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXXX bin BEJO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Purmosari I, Km. 6, RT.7, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 3 bulan, kemudian di rumah kontrakan di Gambut selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa sebulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi setelah itu antara mereka mulai terjadi percekcoakan yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 sehingga sampai sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah kontrakan mereka. Penyebabnya menurut Penggugat adalah karena Tergugat yang mempunyai perempuan lain;
- Bahwa semenjak mereka berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain, pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan mereka kembali namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau berkumpul lagi;

2. MARINAH binti MATAL, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Purwosari I, Km. 6, RT. 7, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian mengontrak rumah di Banjarmasin sekitar 5 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun setelah sebulan menikah mereka sudah mulai cekcok, bahkan saksi sempat sampai 4 kali melihat pertengkaran mereka, namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Penggugat sudah tidak bersama Tergugat lagi tinggal di rumah orang tuanya tanpa ada Tergugat lagi;



- Bahwa semenjak mereka berpisah tersebut saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui apakah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;



Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, Penggugat mencurigai Tergugat memiliki perempuan lain selain dirinya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya akhirnya berpisah tempat tinggal dan sudah hidup secara sendiri-sendiri



selama sedikitnya 2 bulan, sejak bulan Desember 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah terlibat perselisihan dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan yang baik satu sama lain, keduanya sudah melalaikan kewajiban-kewajibannya baik Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga maupun Penggugat sebagai istri sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan berkumpul lagi secara baik dalam berumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan antara keduanya, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil-dalil berkaitan sebagaimana Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

تصرون ولا تحزنوا



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**



- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.HI, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Ttd

**ALFIZA, S.HI, M.A**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. EDI HUDIATA, Lc**



Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ALMINI HADIAH, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.330.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah  Rp.421.000,00

Marabahan, 24 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

H. HARYADISH